



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI
KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja, perlu dilaksanakan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan unit kompetensi;
- b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kegiatan pelatihan dan produktivitas tenaga kerja tahun 2024 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan peningkatan keterampilan kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Unit Kompetensi yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2024;

Mengingat: ...

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1513);
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA BERDASARKAN UNIT KOMPETENSI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pasuruan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
6. Pencari Kerja adalah angkatan kerja yang sedang menganggur dan mencari pekerjaan maupun yang sudah bekerja tetapi ingin pindah atau alih pekerjaan dengan mendaftarkan diri kepada pelaksana penempatan tenaga kerja atau secara langsung melamar pekerjaan kepada pemberi kerja.

7. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT.

BAB II JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN

Pasal 4

Jenis pelatihan keterampilan yang diberikan kepada pencari kerja, sebagai berikut:

- a. pelatihan menjahit;
- b. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah;
- c. pelatihan batik eco print;
- d. pelatihan pembuatan roti dan kue;
- e. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah;

BAB III PESERTA PELATIHAN KETERAMPILAN

Pasal 5

Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan Pencari Kerja di Daerah.

Pasal 6

Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. usia 18 sampai dengan 40 tahun;
- b. berdomisili serta berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
- c. belum pernah mengikuti kegiatan pelatihan di Dinas Tenaga Kerja pada 2 (dua) tahun sebelumnya.

BAB IV MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN

Bagian Kesatu Tahapan

Pasal 7

Mekanisme pelatihan keterampilan dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan; dan
- d. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 8

Tahapan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dilakukan dengan:

- a. Dinas menentukan kebutuhan pelatihan keterampilan;
- b. Dinas menentukan kuantitas peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan;
- c. Dinas ...

- c. Dinas mempersiapkan kelengkapan barang dan alat praktek yang di butuhkan; dan
- d. memberikan bantuan uang transportasi kepada peserta pelatihan keterampilan pada awal mengikuti pelatihan dan akhir pelaksanaan pelatihan.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Setiap Pencari Kerja yang memenuhi syarat, melakukan pendaftaran pelatihan keterampilan melalui Dinas.
- (2) Pencari Kerja yang telah mendaftar akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.

Pasal 10

Pelaksanaan pelatihan keterampilan, dilakukan dengan cara:

- a. membuka dan melaksanakan pendaftaran daring melalui formulir elektronik dengan tenggang waktu yang ditentukan;
- b. menentukan Petugas Seleksi pada Dinas;
- c. Dinas menyampaikan jumlah peserta pelatihan keterampilan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- d. Dinas akan membuat undangan pendaftaran pelatihan yang diberikan kepada Kelurahan dan Kecamatan di Daerah;
- e. Pencari Kerja mendaftar pelatihan keterampilan melalui formulir elektronik yang sudah disediakan oleh Dinas pada media sosial;
- f. dalam proses administrasi, Pencari Kerja memasukan email, nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat, Kartu Keluarga (KK), dan pelatihan yang akan diikuti melalui Formulir elektronik;
- g. Pencari Kerja akan mendapatkan balasan melalui email terkait dengan formulir pendaftaran.
- h. Petugas Seleksi menghubungi setiap calon peserta yang telah mendaftarkan diri melalui aplikasi *Whatsapp* untuk mengikuti tes seleksi dan wawancara; dan
- i. Pencari ...

- i. Pencari Kerja yang terdaftar dan sudah lolos seleksi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Pelatihan keterampilan kerja dilaksanakan paling lama selama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan jumlah peserta, sebagai berikut:
 - a. pelatihan menjahit dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang;
 - b. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - c. pelatihan batik eco print dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang;
 - d. pelatihan pembuatan roti dan kue dengan peserta sebanyak 20 (dua puluh) orang; dan
 - e. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah dengan peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

Bagian Keempat Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan keterampilan terlaksana dengan lancar, aman, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB V SUMBER DANA

Pasal 13

Dana Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi bersumber dari DBHCHT.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Dana Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Pasal 15

Dana yang digunakan untuk pelatihan keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan unit kompetensi yang bersumber dari DBHCHT keseluruhan berjumlah Rp1.238.162.580,00 (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp15.814.680,00 (lima belas juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);
- b. pelatihan menjahit sebesar Rp307.211.500,00 (tiga ratus tujuh juta dua ratus sebelas ribu lima ratus rupiah);
- c. pelatihan instalasi listrik dan bangunan rumah sebesar Rp192.778.500,00 (seratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- d. pelatihan batik eco print sebesar Rp207.716.500,00 (dua ratus tujuh juta tujuh ratus enam belas ribu lima ratus rupiah);
- e. pelatihan pembuatan roti dan kue sebesar Rp181.660.700,00 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu tujuh ratus rupiah); dan
- f. pelatihan tata kecantikan kulit dan wajah sebesar Rp332.980.700,00 (tiga ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah).

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 16

Dinas dapat menunjuk pihak ketiga untuk memenuhi kebutuhan bahan praktek dalam kegiatan pelatihan keterampilan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

- (1) Dinas dapat menunjuk Lembaga Pelatihan Kerja untuk melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Lembaga Pelatihan Kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2024

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 2 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021